BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN BALANGAN**
**NOMOR: 010 /K.KS-01/HK.01.01/XII/2020**

**TENTANG**
**PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 SE-KABUPATEN BALANGAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN BALANGAN**

Menimbang : a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran COVID-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan penyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran COVID-19;

b. bahwa berdasarakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 se-Kabupaten Balangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor : 005 s/d 012/K.KS-01/HK.01.01/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pada Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Se Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

**Memperhatikan** : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Memberhentikan Sementara Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020;

**KEDUA** : Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret;

**KETIGA** : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan tidak diberikan honorarium;

**KEEMPAT** : Pengaktifan kembali Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.

**KELIMA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

**SALINAN** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bupati Balangan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan;
4. Camat Se Kabupaten Balangan;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Balangan;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Balangan
Pada Tanggal : 31 Maret 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN BALANGAN**
**KETUA,**

**ROSMELYANOOR, S.Pi**

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Balangan
Nomor : 010 /K.KS-01/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 31 Maret 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE KABUPATEN BALANGAN**

| NO | KECAMATAN/JABATAN | NAMA |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| 1 | Kecamatan Paringin | |
| | Ketua | Ir. Usdek Ariansyah |
| | Anggota | Jainudin, S.P |
| | Anggota | M. Suwandi, S.Pd.I |
| 2 | Kecamatan Paringin Selatan | |
| | Ketua | Eka Hariadi, S.Pd.I |
| | Anggota | Surya Firdaus, S.Sos |
| | Anggota | Hendra Atmaja, S.Pd |
| 3 | Kecamatan Juai | |
| | Ketua | Iwan Saputera, S.Pd |
| | Anggota | Pattimatuzzahra, S.Sos |
| | Anggota | Muhammad Habibi, S.Pd.I |
| 4 | Kecamatan Halong | |
| | Ketua | Deny Nataly Malonda, S.Pd |
| | Anggota | Agus Hendra Susa |
| | Anggota | Muhammad Arsyad, S.Pd |
| 5 | Kecamatan Awayan | |
| | Ketua | Muhammad Yasin, S.Pd |
| | Anggota | Eka Agustini Handayani, S.Pd |
| | Anggota | Ahmad Muzakir, S.P |
| 6 | Kecamatan Tebing Tinggi | |
| | Ketua | Purwanto, S.Pd |
| | Anggota | Muhammad Hanafi, S.Pd |
| | Anggota | Ermawati, S.Pd |
| 7 | Kecamatan Batumandi | |
| | Ketua | Muhammad Qurthobi Rahman, S.Sos |
| | Anggota | Yenney Fahriani, S.Kom |
| | Anggota | Saladin |
| 8 | Kecamatan Lampihong | |
| | Ketua | Yahya |
| | Anggota | Mariatul Kiptiah, S.Pd.I |
| | Anggota | Arsuni, S.Pd |